



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 660.1/ 350 / TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya kesadaran warga dan menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat desa dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga dapat terwujud lingkungan desa yang bersih, dan sehat, perlu dilaksanakan lomba lingkungan bersih dan sehat tingkat Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi terhadap usulan peserta dari kecamatan berdasarkan kriteria penilaian;
 - b. melakukan penilaian Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat ke target sasaran; dan
 - c. melaporkan hasil penilaian lomba ke Bupati Banyumas;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **21 JUN 2022**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 660.1/ 350 / TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA LOMBA LINGKUNGAN BERSIH
DAN SEHAT KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM PELAKSANA LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Penanggung jawab	
2.	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kab.Banyumas	Ketua	
3.	Sub Koordinator Pembinaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Analisis Pengembangan Ekonomi Perdesaan DINSOSPERMASDES Kabupaten Banyumas	Anggota	Herarno, S.Sos
5.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	Ayu Tiara Maharani, ST
6.	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Administrasi umum pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Eny Yuniati
8.	Fungsional Sanitarian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	Siti Munjiah
9.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO